



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 15.A TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin wilayah Kelurahan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
11. Holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting dari pada bagian-bagian yang membentuknya.
12. Integratif adalah pembelajaran yang menghubungkan aktivitas anak berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh, dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi Pedoman dalam Penyelenggaraan Pengembangan PAUD-HI.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

- (3) Arah kebijakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses, pemerataan, dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD-HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pengembangan Anak Usia Dini HI;
- b. Strategi dan sasaran;
- c. Tugas dan tanggung jawab;
- d. Penyediaan layanan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- e. Gugus Tugas;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pembiayaan;
- h. Penghargaan; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;

- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi, dan perawatan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai dengan standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
 - c. nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional dan Data pokok peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (5) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. memberikan fasilitasi untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang; dan
 - b. pemberian gizi dan pemberian vitamin A.
- (6) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.

- (8) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB V

STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi, dan kerjasama antara instansi Pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi; dan
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antara instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan:
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan;
 - f. pemerintah Daerah;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi, yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak, yakni kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat, yakni Posyandu atau sebutan lainnya; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan keagamaan.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD dan pemerintahan Desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana Desa.
- (3) Anak usia dini, yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kabupaten.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan.

- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan kesehatan, paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 12

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga dan penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraan dalam PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial, paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua, terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 14

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

BAB VII

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

(1) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.

- (2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 17

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini PAUD HI yaitu Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak;
- b. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI);
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini di Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan

- g. melaporkan program PAUD-HI disatukan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 18

Puskesmas, Posyandu, atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 19

Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter, dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VIII

GUGUS TUGAS

Pasal 20

- (1) dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di Tingkat Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Dinas, Badan, dan lembaga non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD-HI; dan
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kabupaten, Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Struktur Gugus Tugas terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua umum;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai bendahara;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesehatan ibu dan anak usia dini;
 - h. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Anak Usia Dini;
 - i. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota Gugus Tugas dan/atau Sub Gugus Tugas.

- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 24

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Pimpinan yang menangani bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Pimpinan yang menangani bidang kesehatan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Pimpinan yang menangani bidang perlindungan anak sebagai wakil ketua bidang perlindungan anak; dan
 - f. Pimpinan yang menangani bidang kesejahteraan anak usia dini sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.
- (2) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas,
- (3) Struktur tugas, fungsi, dan tanggung jawab Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 25

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Desa/Lurah sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi/Kepala Urusan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Bidan Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Unsur kader/pengelola Bina Keluarga Balita sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;

- f. Unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi tingkat Desa, pengelola pendidik PAUD, kader Posyandu, dan kader/pengelola Bina Keluarga Balita dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi, dan tanggung jawab tingkat Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan, dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI pada satuan pendidikan.
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/dana pembangunan Kelurahan.

- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta, dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD-HI.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI secara teknik operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD-HI.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Maret 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 9 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
dto

EDDY SUPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 15.A